



## PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2022/PT YYK

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **TH. SUMARSIH**, beralamat di Jl. P Mangkurat 33, RT 045/R 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Tergugat I;
2. **PRASETYA WIBOWO**, beralamat di Jalan P. Mangkurat 33, RT 045 RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Tergugat II;
3. **VERONICA SEKAR KINASIH**, beralamat di Jl. P Mangkurat 33, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula sebagai Tergugat III;
4. **BERNADETHA SUMINTEN**, beralamat di Jl. P Mangkurat 33, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula sebagai Tergugat IV;
5. **YB. PERMODO SUPRIYANTO**, beralamat di Jl. P Mangkurat 33, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula sebagai Tergugat V;
6. **SUSANTO**, beralamat di Panembahan PB II/30, RT.045/RW. 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula sebagai Tergugat VI;



7. **ANANG HANANTO WIBOWO**, beralamat Panembahan PB II/30, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula sebagai Tergugat VII;
8. **WIDYASTUTI SUSIYANTI**, beralamat Panembahan PB II/30, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula sebagai Tergugat VIII;
9. **DANNY WIDYANANTO**, beralamat Panembahan PB II/30, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula sebagai Tergugat IX;
10. **JULIVAN WENDY WIDYANANTO**, beralamat Panembahan PB II/30, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula sebagai Tergugat X;
11. **ARRAHMAD GIGAN WIDYANANTO**, beralamat Panembahan PB II/30, RT 045/RW 012, Kelurahan Panembahan, Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula sebagai Tergugat XI;

Para Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. WAHYUDI SAPTA PUTRA, ST., S.H., M.H. Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DARMA INSANI MANDIRI SEJAHTERA (DHIMAS)" Jalan Imogiri Timur Km. 10 Komplek Masjid Al - Mubarak Ketonggo RT 03 Wonokromo, Pleret, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus (1) tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Juli 2022 dan Surat Kuasa Khusus (2) tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;



**Lawan:**

**Drs. BINTANG WIRAWAN**, bertempat tinggal di jalan Panembahan 11,  
RT/RW 053/014, Kelurahan Panembahan,  
Kecamatan/Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta Daerah  
Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Nomor 76/PDT/2022/PT YYK tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk beserta  
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 14 Juli 2022 yang amarnya sebagai  
berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI) tersebut untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah *aquo* obyek sengketa yang terletak di Jalan P. Mangkurat Desa/Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta sebagaimana sertifikat Hak milik Nomor 01747, Surat Ukur Tanggal 07/12/2018, Nomor 00616/2018, Seluas 215 m2 dengan batas-batas ;
  - Sebelah Barat : Rumah Herwin Setiawan;
  - Sebelah Utara : Gang;
  - Sebelah Timur : Balai RW/RK dan Jalan P. Mangkurat;
  - Sebelah Selatan : Bangunan Maga Swalayan; Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah *aquo* obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang



merugikan Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah *aquo* obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi Untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.954.000.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2022 dan selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Juli 2022, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 12 Agustus 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, atas memori banding tersebut telah diajukan kontra memori banding



oleh kuasa Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dikarenakan peralihan hak atas tanah dari R. AJ Pringgoatmojo kepada almarhum H. Shamijoen tidak didasarkan bukti peralihan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari almarhum H. Shamijoen kepada Terbanding/Penggugat Drs. Bintang Wiratama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01747 Desa/Kalurahan Panembahan tidak sah dan cacat hukum;
- bahwa penguasaan secara fisik atas bidang tanah sengketa oleh Para Pembanding yang lebih dari 100 tahun adalah sah karena tanah sengketa adalah milik R.AJ Pringgoatmojo yang berasal dari Eigendom Verponding Nomor 612 Blok XVII, yang berasal dari Eigendom Verponding Nomor 385 Blok XVII bawah M.P.P. Kraton Yogyakarta, yang sudah terdaftar di buku register pada kantor Pendaftaran Tanah, yang di atas tanah tersebut telah berdiri rumah milik Sumodiharjo;
- bahwa oleh karenanya putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyampaikan menolak dalil dalil memori banding dari Para Pembanding, dan selanjutnya memohon putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tertanggal



14 Juli 2022 dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 14 Juli 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding pada intinya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding telah menguasai sebidang tanah pekarangan seluas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi milik Penggugat sekarang Terbanding yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01747, Desa/Kalurahan Panembahan, Kecamatan Kemantren Kraton, Kabupaten/Kota Yogyakarta atas nama Drs. Bintang Wirawan, yang tanah tersebut berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat sekarang Terbanding (almarhum H. Shamijoen Wijoyoatmojo dan almarhumah Hajjah Kussimah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Para Tergugat sekarang Para Pembanding mengajukan jawaban dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang pada pokoknya dalam pokok perkara membenarkan bahwa Para Tergugat yang sekarang Para Pembanding telah menempati tanah dan membangun rumah diatas tanah tersebut karena sejak Para Tergugat lahir sudah menempati tanah warisan dari leluhur kakek Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang bernama Sonokariyo dan diteruskan oleh orang tua Para Tergugat sekarang Para Pembanding secara turun temurun selama 103 tahun, yang tanah tersebut berasal dari milik R.AJ Pringgoatmojo yang tercatat dalam buku register tanah Eigendom Verponding Nomor 385 blok XVII bawah M.P.P. Kraton Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah dikabulkan sebagian, yang pada pokok permasalahan bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam



pertimbangan hukumnya halaman 94 sampai dengan halaman 98 telah dipertimbangkan bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara H. Shamijoen Widojoatmodjo (orang tua Pengugat sekarang Terbanding) dengan R. AJ. Pringgoatmodjo telah terjadi jual beli terhadap tanah sengketa obyek perkara ini, dimana tanah milik R. AJ Pringgoatmodjo verponding Nomor 717 persil nomor 612 blok XVII seluas 1345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) meter persegi telah dijual kepada pak Shamijoen, karena Penggugat yang sekarang Terbanding adalah salah satu ahli waris dari H. Shamijoen yang telah mendapatkan bagian tanah warisan dari peninggalan H. Shamijoen maka bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 01747 tertanggal 7 Desember 2018 luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi atas nama Drs. Bintang Wirawan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 14 Juli 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka memori banding dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 14 Juli 2022 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 3 Tahun 2018 *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;





#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh H. Agus Sutarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan Ekowati Hari Wahyuni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Florida Marselina Passa, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Florida Marselina Passa, S.H.





Perincian biaya perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp 130.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)